



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**NOMOR : 103 TAHUN 1442 H/ 2021 M**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KETUA BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk peningkatan kinerja dan terlaksananya kegiatan Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Makassar, maka perlu mengangkat pejabat yang dimaksud;  
2. Berdasarkan point pertama, maka perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor;

**Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 292/KEP/I.3/D/2018 tanggal 18 Jumadil Awal 1435/ 20 Maret 2014 M tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar;  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah tahun 2013;

**Memperhatikan** : Keputusan rapat Pimpinan Universitas pada hari Selasa, 27 April 2021.

**MEMUTUSKAN**

**Dengan Memohon Inayah Allah SWT**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat dan menetapkan Saudara **Dr. Burhanuddin, M.Si.** sebagai Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Makassar masa jabatan tahun 2021-2025;


**Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Mei 2021, sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali;

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai Amanah;

*Jazakumullahu Khaeran Katsiraa.*

Ditetapkan di : Makassar  
18 Ramadhan 1442 H

Pada tanggal : \_\_\_\_\_  
30 April 2021 M



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
NBM. 554 604

Tembusan disampaikan :

1. BPH Unismuh Makassar.
2. Dekan dalam lingkup Unismuh Makassar.
3. Direktur Pascasarjana Unismuh Mks
4. Biro BAUKS dan Biro BAAKSI Unismuh Mks
5. Saudara (i) Dr. Burhanuddin, M.Si.